

JURNAL HUKUM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN



Diajukan oleh:

Ardy Raditya Hendrawan

N P M : 130511243
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP LEMBAGA
PERBANKAN DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**



Diajukan oleh:

Ardy Raditya Hendrawan

N P M : 130511243
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 13 Januari 2017**

Dosen Pembimbing,


Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan,**


FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

Ardy Raditya Hendrawan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: ardyrh@hotmail.com

ABSTRACT

Banking institution is a financial institution that has relationship with the society. The relationship between banking institution and the society is a non-contractual relationship, one of that relationship is relationship of prudence. Prudential relation of a bank is embodied with the precautionary principle which must be done by the bank to keep public's funds carefully because the funds in a bank are public's funds. Precautionary principle is always done by the bank, especially when the bank's about to distribute credits to the customers who would like to loan credits. In relation to the tax amnesty, the bank can utilize tax amnesty to improve precautionary principle of a bank when the bank's about to distribute credits. The purpose of this essay is to determine whether banking institutions utilize tax amnesty to improve the precautionary principle of a bank. This essay discusses about banking institutions that utilize tax amnesty program to improve precautionary principle of a bank. The method used in this essay is empirics to know directly about the social facts occurred, that's whether banking institutions utilize tax amnesty to improve precautionary principle. The methods used are by observations and interviews. The result from this essay is that banking institutions utilize tax amnesty program to improve precautionary principle of a bank in order to distribute credits to customers who would like to loan credits.

Keywords: *Banking institution, precautionary principle, tax amnesty*

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga di sektor ekonomi yang memberikan pengaruh besar dan berperan penting terhadap kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan ini pada umumnya dibagi menjadi lembaga keuangan yang berbentuk bank (Lembaga Perbankan) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terdapat beberapa jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Keuangan, Pasar Modal, *Holding Company* dan lain-lain, sedangkan lembaga keuangan yang berbentuk bank adalah lembaga perbankan itu sendiri.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan peranannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹ Pengertian lembaga perbankan menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary*) pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana atau yang lebih sering disebut dengan nasabah. Nasabah yang kelebihan dana akan menitipkan dana mereka di lembaga perbankan dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Lembaga perbankan melaksanakan

fungsinya sebagai *intermediary* dengan cara memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui bank karena nasabah yang membutuhkan dana akan sangat sulit untuk bertemu langsung dengan nasabah yang kelebihan dana.

Nasabah bank yang kelebihan dana dan nasabah bank yang membutuhkan dana tentunya memiliki hubungan dengan lembaga perbankan. Hubungan antara nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam kontrak baku, sedangkan hubungan non-kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu ada dan menjiwai pada hubungan bank dengan nasabah.²

Terdapat tiga hubungan non-kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati-hatian.

1. Hubungan kepercayaan adalah salah satu hubungan antara nasabah dengan bank yang sangat penting karena lembaga perbankan membutuhkan kepercayaan nasabah agar nasabah memilih lembaga perbankan sebagai salah satu alternatif untuk menghimpun dana. Lembaga perbankan harus menjaga kesehatan bank agar nasabah memberikan kepercayaan mereka kepada bank dan hal tersebut menjadi faktor yang penting bagi bank.
2. Hubungan kerahasiaan adalah hubungan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah mengenai data nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Kerahasiaan ini wajib dijaga karena bank memerlukan kepercayaan dari

¹ O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 33.

²Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 24.

masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

3. Hubungan kehati-hatian adalah hubungan yang mewajibkan bank untuk mengelola dana nasabah yang dititipkan di bank dengan hati-hati. Hubungan kehati-hatian ini ada pada saat sebuah bank berdiri atau pada saat bank telah beroperasi. Hubungan ini menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Hubungan kehati-hatian antara bank dengan nasabah diwujudkan oleh lembaga perbankan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat bank menerima dana dari nasabah yang kelebihan dana dan bank wajib mengelola dana tersebut dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian memiliki arti penting yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana itu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang ada. Bank harus meminta jaminan dari nasabah yang akan melakukan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus melakukan penilaian terhadap nasabah yang akan melakukan kredit dengan melihat *track record* dan kemampuan nasabah terlebih dahulu untuk

memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit.

Pemerintah memiliki program pengampunan pajak atau lebih sering disebut dengan *Tax Amnesty* yang memiliki hubungan dengan lembaga perbankan. Pengaturan terhadap *Tax Amnesty* terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari *Tax Amnesty* sendiri untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan baru yang lebih baik berlandaskan dukungan dari masyarakat sehingga dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang belum memunculkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan.³ Nasabah yang akan melaporkan pajaknya untuk mengikuti *Tax Amnesty*, dapat melalui lembaga perbankan sehingga ada keterkaitan antara lembaga perbankan dengan *Tax Amnesty*.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan *tax amnesty* terhadap lembaga perbankan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian?

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mendasarkan pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang

³M. Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 334.

dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan responden yaitu Bank Panin dan Bank Mayapada.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999

jo. Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2004

Pasal 25 ayat (1)

perihal dalam rangka

melaksanakan tugas

mengatur bank, Bank

Indonesia berwenang

menetapkan ketentuan-

ketentuan perbankan

yang memuat prinsip

kehati-hatian.

b) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992

jo. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998

Pasal 2 perihal

Perbankan Indonesia

dalam melakukan

usahanya beraskan

demokrasi ekonomi

dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian.

c) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992

jo. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998

Pasal 8 perihal dalam

memberikan kredit

Bank Umum wajib

mempunyai keyakinan

atas kemampuan dan

kesanggupan debitur

untuk melunasi

hutangnya sesuai

dengan yang

diperjanjikan.

d) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998

Pasal 29 ayat (2)

perihal Bank wajib

memelihara tingkat

keehatan bank sesuai

dengan ketentuan

kecukupan modal,

kualitas aset, kualitas

manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas

dan aspek lain yang

berhubungan dengan

usaha bank dan wajib

melakukan kegiatan

usaha sesuai dengan

prinsip kehati-hatian.

e) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016

Pasal 1 Nomor 1

perihal pengertian

Pengampunan Pajak.

f) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016

Pasal 1 Nomor 2

perihal pengertian

wajib pajak.

g) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016

Pasal 1 Nomor 3

perihal pengertian harta

dari wajib pajak.

h) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016

Pasal 1 Nomor 14

perihal pengertian bank

persepsi.

i) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016

Pasal 2 Nomor 2

perihal tujuan dari

pengampunan pajak.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, jurnal, literatur serta internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier yaitu kamus istilah hukum yang

- berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Cara Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:
 - a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang Hukum Perbankan, *Tax Amnesty* dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Studi Lapangan
Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian.
 4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
 5. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah bank yang berada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
 - b. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Panin dan Bank Mayapada yang diambil berdasarkan tujuan penelitian atau *purposive sampling*.
 6. Responden dan Narasumber
 - a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden dari penelitian ini adalah Henny Kumalasari selaku *Business Banking Manager* dari Bank

Panin dan Linda selaku pimpinan cabang dari Bank Mayapada.

- b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, dikumpulkan menjadi satu kemudian data yang dikumpulkan dipisahkan, data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Kemudian data yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran dan langkah berikutnya melakukan analisis data dengan teknik data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan peranannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁴ Pengertian lembaga perbankan menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor

⁴ O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 33.

7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary*) pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana atau yang lebih sering disebut dengan nasabah. Nasabah yang kelebihan dana akan menitipkan dana mereka di lembaga perbankan dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Lembaga perbankan melaksanakan fungsinya sebagai *intermediary* dengan cara memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui bank karena nasabah yang membutuhkan dana akan sangat sulit untuk bertemu langsung dengan nasabah yang kelebihan dana.

Nasabah bank yang kelebihan dana dan nasabah bank yang membutuhkan dana tentunya memiliki hubungan dengan lembaga perbankan. Hubungan antara nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam kontrak baku, sedangkan hubungan non-kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu ada dan menjiwai pada hubungan bank dengan nasabah.⁵

Terdapat tiga hubungan non-kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati-hatian.

Hubungan kehati-hatian antara bank dengan nasabah diwujudkan oleh lembaga perbankan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat bank menerima dana dari nasabah yang kelebihan dana dan bank wajib mengelola dana tersebut dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian memiliki arti penting yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana itu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang ada. Bank harus meminta jaminan dari nasabah yang akan melakukan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus melakukan penilaian terhadap nasabah yang akan melakukan kredit dengan melihat *track record* dan kemampuan nasabah terlebih dahulu untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit.

Terkait dengan adanya *Tax Amnesty*, terdapat beberapa lembaga perbankan yang ditunjuk oleh menteri agar memiliki wewenang untuk mengurus dan menerima pembayaran uang tebusan dari nasabah yang mengikuti *Tax Amnesty*. Lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai bank persepsi maupun yang tidak ditunjuk, dapat memanfaatkan momen *Tax Amnesty* ini dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat memberikan kredit kepada nasabah. Bank dapat meminta Surat

⁵Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 24.

Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi seluruh harta kekayaan nasabah yang telah diikut sertakan dalam *Tax Amnesty* untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan bank.

Lembaga perbankan sangat memanfaatkan momen *Tax Amnesty* ini untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara. Bank menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan peminjaman kredit untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diminta oleh bank berkaitan dengan prinsip 5C yang diterapkan oleh bank pada saat memberikan kredit kepada nasabah, khususnya prinsip *Capital* karena berhubungan dengan harta kekayaan milik nasabah.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai bank persepsi oleh menteri maupun lembaga perbankan yang tidak ditunjuk sebagai bank persepsi dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank sehubungan dengan pemberian kredit kepada nasabah. Lembaga perbankan dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dengan cara meminta dan menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah yang telah resmi ikut *Tax Amnesty*. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah ini berguna bagi bank dan dapat menambah data bank pada saat bank akan memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, khususnya *Capital* karena berkaitan dengan harta nasabah.

2. REFERENSI BUKU :

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta dengan pembaharuannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 beserta dengan pembaharuannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5899).

Buku:

Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dadang Husen Subana, H., 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Djafar Saidi, M., 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simorangkir, O.P., 1989, *Kamus Perbankan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Jurnal:

Jurnal Ilmiah, Lalu Srimukhlisin Wijaya, *Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Perbankan*, IKIP Mataram.

Jurnal Ilmiah, Toto Octaviano Dendhana, 2013, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*.

Website:

<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax->

[amnesty-adalah.html](#), diakses tanggal 30
November 2016.

